

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DIKAITKAN EKSISTENSI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana
Universitas Pembangunan Panca Budi



Oleh

BASTIAN SURYA MANIK
NPM : 2016010077

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

NAMA : BASTIAN SURYA MANIK
N.P.M : 2016010077
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 11 Oktober 2022



DIREKTUR



Dr. Kiki Farida Ferine, SE., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI




Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



PEMBIMBING II



Pedyanto Sidi, S.H., M.H., C.Med., C.Parb.

Dr Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Bastian Surya Manik**
NPM : 2016010077
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesisnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

n, 27 September 2022



Bastian Surya Manik

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bastian Surya Manik *

Dr. Redyanto Sidi, S.H.,M.H**

Dr. Ali Yusran Gea, S.H.,M.Kn, M.H**

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang, berkaitan dengan masalah Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum, merupakan Tindakan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian, Media Elektronik*

** Dosen Program Pasca Sarjana UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Pasca Sarjana UNPAB Medan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT IN COMMITTING THE CRIME OF GAMING THROUGH ELECTRONIC MEDIA RELATED TO THE EXISTENCE OF LAW NUMBER 11 OF 2008 JO LAW NUMBER 19 YEAR 2019 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

Bastian Surya Manik *
Dr. Redyanto Sidi, S.H.,M.H **
Dr. Ali Yusran Gea, S.H.,M.Kn, M.H **

Gambling is an option that is considered very promising profits without having to work hard, gambling is considered the right choice for small people to make money more easily. Gambling is often found in various places or locations that are not expected to be known by the authorities, even near settlements gambling is often found and carried out. Likewise in areas or around where we live.

This research is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in legislation, literature, legal norms that exist in society and the data obtained and then analyzed to answer the problems in this research. This research is straightforward to analyze the application of the law, relating to the issue of Law Enforcement in Combating Gambling Crimes Through Electronic Media Linked to the Existence of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2019 concerning Information and Electronic Transactions.

Gambling is an act that is contrary to religious, moral, moral and legal norms. Gambling is a common crime. Articles in criminal law will only come true if there is a body that mobilizes the (criminal) law. People who have committed crimes do not automatically submit themselves to be processed through the existing justice system.

Law enforcement always involves humans in it and also involves human behavior. The law cannot be enforced by itself, meaning that the law is unable to realize what is stated in the legislation. In terms of law enforcement requires legal institutions in realizing legal goals, it is an action which means that someone will be able to get something that is expected in certain circumstances.

Keywords : Law Enforcement, Gambling Crime, Electronic Media

** UNPAB Postgraduate Lecturer, Advisor I & II

* Students of the UNPAB Medan Postgraduate Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Kalam, yang telah memebrikan limpahan pertolongan dan inspirasi-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis yang berjudul ***PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.***

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Bapak Dr. Kiki Farida Ferine, SE., M.M. selaku Direktur Program Magister Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
3. Bapak Dr. T. Riza Zarzani, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan;
4. Bapak Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I;
5. Bapak Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing Penulis selama penulisan tesis ini;
6. Rekan-rekan, yang telah mendukung dan menginspirasi Penulis dalam penulisan tesis ini dan
7. Seluruh pihak, yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki komposisi dan materinya sehingga Tesis ini dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.

Medan, 27 September 2022
Penulis,

BASTIAN SURYA MANIK
2016010077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Theory dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Theory	13
a. <i>Grand Theory</i>	13
b. <i>Middel Theory</i>	17
c. <i>Applied Theory</i>	19
2. Kerangka Konsep	22
F. Asumsi	25
G. Keaslian Penelitian.....	26
H. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Lokasi, Populasi dan Sampel	27

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.	28
4. Analisis Data	29
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	32
A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	32
B. Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian	45
C. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online..	50
BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.....	75
A. Penegakan Hukum	75
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	88
C. Faktor Lingkungan Dan Faktor Kebutuhan Ekonomi	89

BAB IV : MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT	
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM	
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI	
ELEKTRONIK	94
A. Kebijakan Penegak Hukum Penerapan Tindak Pidana Judi	
Online Dengan Sarana Penal	94
B. Penerapan Sistem Beban Pembuktian Dalam	
Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media	
Elektronik Di Indonesia	97
C. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan	
Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	
Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-	
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor	
19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi	
Elektronik	107
BAB V : PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang sangat kompetitif.¹ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia.² Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia

¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor:GhaliaIndonesia, 2009, hlm. 1

² H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1

menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.³

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan.

³ Didik M. Arief Mansyur, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2005, hlm. 3

Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.⁴



Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepakbola. Sepak bola merupakan olah raga yang mengglobal, mendunia dan menyihir kesadaran manusia untuk menikmatinya. Orang yang tidak terbiasa *melek* di malam hari menjadi mampu tidak tidur bermalam-malam demi memenuhi hobinya. Berbagai masalah serius, bahkan konflik bangsa bisa menjadi reda atau setidaknya ada jeda karena Piala Dunia. Penggemarnya pun tak terbatas alias lintas usia, suku, agama, profesi dan bangsa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki, perempuan, desa, kota, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kalangan religius dan abangan. Semua menyukai bola. Permainan si kulit bundar itu benar-benar menjadi alat pemersatu komunitas dunia tanpa melalui kekerasan atau peperangan.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

⁴ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 3.

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.⁵

Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan Polisi.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm, 3

Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa kekuatan Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal Undang-Undang.⁶

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan kajian melalui perspektif hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah mengakses internet sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Bahwa di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum diatur dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud

⁶ Puji Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polisi*, LaksbangMediatama, Surabaya, 2007, hlm, 29.

juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat bombastis. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

Pelanggaran hukum dalam dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology (ICT)*.

Perjudian (*Gambling*) Bentuk judi kasino *virtual* saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencucian uang (*money laundry*) di mana-mana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Alat yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pemain perjudian tradisional biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Model perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian. Namun, akhir-akhir ini muncul model perjudian baru yang modern, yang biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola dan pemain tidak bertemu secara langsung. Contoh yang mudah kita temukan adalah perjudian melalui internet atau sarana telekomunikasi lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha

perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini

merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁷ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁸ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁹

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.57

⁸ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980 hlm, 352-353

⁹ *Ibid.*, hlm, 354

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidanaini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.¹⁰

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh *Roscoe Pound* dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.¹¹

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.¹²

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985 hlm, 46

¹² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 119

dioperasionisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sangsi hukumnya dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi. Mereka melakukannya sebagai mata pencaharian, demikian juga mereka yang dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidanaini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah

direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Bahwa dapat ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian ini juga diatur dalam UU ITE terdapat pada pasal 27. Pasal tersebut mengatur soal perbuatan yang dilarang, seperti kesusilaan ayat (1), perjudian ayat (2), penghinaan dan pencemaran nama baik ayat (3), serta pemerasan dan pengancaman ayat (4). UU ITE cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan di dunia maya dengan hukum eksisting di dunia nyata sudah terakomodir dalam UU ITE pasal 17 tentang transaksi elektronik, pasal 42 tentang penyidikan, dan pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga pasal itu sudah cukup untuk membawa UU di dunia nyata ke ranah *cyber*. Jika pasal 27 dalam UU ITE tidak dieliminir, ketentuan pidana yang berlaku bisa tidak sewajarnya karena ada dua UU yang diterapkan. Bahwa dalam pasal 45 UU ITE, ketentuan pidana akibat

pelanggaran pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kuponputih, Apalgi dengan Semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS (*short message service*) game on line, judi singapore, nonton bareng pertandingan sepak bola atau mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan judul ” **Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**“.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik ?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media

Elektronik ?

3. Bagaimana Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik.
3. Untuk Mengetahui Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit bagi aparat pemerintahan dan penegak hukum dalam hal kebijakan penegak hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik

di Indonesia. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik, dan diharapkan dapat memberikan sumbang saran di dalam penegakan hukum pada masa mendatang guna

mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan memberikan kesadaran kepada seluruh pihak-pihak serta instasi pemerintahan yang berhubungan denganm Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/ khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, defenisi dan propesi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Bermula dari permasalahan penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini. Adapun teori-teori tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. *Grend Theory : Teori Keadilan*

Grand theory yang digunakan dalam menyusun disertasi ini adalah teori keadilan, yaitu teori keadilannya Aristoteles dan teori keadilannya John Rawls.

Keadilan sendiri adalah salah satu tema dan fokus yang paling banyak dibahas dalam ilmu filsafat. Teori hukum alam mengutamakan pencarian keadilan. Mulai dari *filusuf Socrates* hingga *Francois Geny*, semuanya

selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota dari penerapan hukum¹³.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa keadilan pada hakikatnya merupakan tindakan seseorang atau pihak lain yang sesuai dengan hak-haknya. Hak yang dimiliki seseorang adalah hak yang diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya.

1) Teori Keadilan Aristoteles

Terdapat bermacam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, serta pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori tersebut salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁴

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum dan kesamaan *proporsional* memberi tiap orang apa yang

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. viii Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm, 196

¹⁴ *Ibid* hlm, 198

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi dan sebagainya. Kemudian membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan korektif.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang - barang lain yang sama - sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat¹⁵.

2) Teori Keadilan Jhon Raws

John Rawls menjelaskan dalam buku *A Theory of Justice*, bahwa keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan

¹⁵ *Ibid* , hlm 25

khusus¹⁶.

Rawis berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa

pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Memang diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Dengan demikian keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan agar mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

3) Teori Keadilan Gustaf Radbruch

Teori keadilan sesuai dengan pendapat Gustaf Radbruch, bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Ketiga teori tersebut sebagai antitesis terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri khas hukum pidana di seluruh dunia. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikonkritkan oleh hakim pengadilan.

Bahwa konsep keadilan tidak tunggal, akan tetapi terus menerus

¹⁶ *Ibid*, hlm 27

berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Bagi Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada orang apa yang semestinya¹⁷. Perkembangan konsep tentang keadilan memperlihatkan dinamika yang menarik baik dalam studi hukum maupun studi sosial lain yang menaruh perhatian terhadap dimensi kemanusiaan.

2. *Middle Theory*

a. **Teori Sistem Hukum *Lawrence Friedman***

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, ataupun sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan Gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem.

David Easton misalnya, telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruhnya kepada sistem politik tersebut¹⁸. Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu, yaitu sistem politik adalah sekumpulan interaksi. Jadi sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sistem hukum Indonesia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm, 3.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 1975, hlm. 6

melainkan perilaku-perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya.

Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa ditandai perbedaannya dari sistem- sistem lainnya. Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya

Budaya hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia- sia bila seseorang pergi ke pengadilan. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri budaya hukum itu sendiri.

Berangkat dari teori sistem hukum yang telah dijelaskan di atas, maka pada dasarnya sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat dalam pengaturan yang berkeadilan menjadi lebih baik.

b. Teori Kesadaran Hukum

Hal ini berarti kesadaran hukum adalah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk merujuk pada cara-cara orang memahami hukum dan lembaga- lembaga hukum, yang biasanya didasarkan pada pengalaman orang tersebut. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat di dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, asas kesadaran hukum ada pada setiap manusia yang dikarenakan setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Begitu

pentingnya kesadaran hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum¹⁹.

Dalam ilmu hukum ada banyak pendapat mengenai kesadaran hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Diantara sekian banyak pengertian- pengertian itu, terdapat suatu rumusan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum²⁰.

Brian H. Bix dalam karya editornya yang berjudul “*A Dictionary of Legal Theory*“, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menguraikan tentang kewajiban untuk menaati hukum (*obligation to obey the law*). Satu isu penting yang senantiasa muncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah dan seluas apakah adanya kewajiban untuk menaati hukum tersebut.

3. Applied Theory

a. Teori Pidanaan

Bahwa aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

Mengenai tujuan pidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan

¹⁹ Susuilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam berlakunya UUD1945*, Jakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm, 29

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm, 167

tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana.

b. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan

jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan²¹.

c. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik²².

Feurbach sebagai salah satu filsuf penaganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya²³. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perhatikan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman.

²¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 47

²² Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985, hlm 78

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa ayau “*febleminded*” atau berbuat dibawahtekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman²⁴.

d. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yangmemposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas²⁵.

Bahwa dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang

²⁴ Sutherland & Cressey, disadur oleh Sudjono D, *The Control Of Crime Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 62

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 67

disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

2. Kerangka Konsep

Bahwa untuk membatasi dan mempertajam analisis penulis terhadap permasalahan yang dibahas maka ada beberapa perubahan arti kata yang bersifat umum menjadi khusus dan beberapa pengertian khusus menjadi umum. Hal ini penulis maksudkan agar tidak terjadi pergeseran makna terhadap permasalahan yang tengah penulis bahas antara lain yaitu:

1. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama²⁶.
2. Globalisasi adalah suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat²⁷.
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili²⁸.
4. Individu adalah orang seorang, pribadi orang (terpisah dari yang lain): tindakan yang demikian itu berarti mengutamakan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 54

²⁷ Herimanto dan Winarto, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 84.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kepentingan pribadi belaka²⁹.

5. Informasi adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu.
6. Kaidah adalah suatu patokan bersifat tindak (*gedragsregel*), sedangkan hakekatnya adalah suatu pandangan menilai atau penilaian (*waarderingsoordeel*)³⁰.
7. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan, kontak³¹.
8. Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah suatu gerak sosial (*social mobility*) yaitu pola-pola tertentu yang mengatur suatu kelompok sosial³².
9. Interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun individu dengan kelompok³³.
10. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima (setiap warga masyarakat harus menaati hukum yang berlaku)³⁴.
11. Perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-

²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/individu, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB.

³⁰ Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, hlm.56

³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/komunikasi, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12. 20 WIB

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 218

³³ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 62

³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/norma, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12:25

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain³⁵.

12. Polisi adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁶.

13. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³⁷.

14. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang³⁸.

F. Asumsi

Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Asumsi adalah kondisi di mana penelitian dibangun³⁹.

Kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Adapun beberapa alternatif kebijakan formulasi yang akan dilakukan pembenahan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana

³⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hlm, 222

³⁶ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁷ *Ibid*, hlm 22.

³⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasannya*

³⁹ Bambang Sunggono. *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 113

penjara dan pidana denda saja melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.

2. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi (*natuurlijk persoon*) yang dimintai pertanggungjawaban pidananya melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Dalam hal pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pemidanaan.

Bahwa untuk lebih lanjut ada beberapa faktor-faktor penghambat penanggulangan judi *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa polisi sulit melakukan pembuktian tindak pidana judi *online*. Dimana pada saat penggerebekan perjudian di darat, polisi bisa merampas barang bukti. Misalnya, Ada dadu saat dilakukan penggerebekan. Sedangkan dalam judi *online*, pelaku tidak dapat ditangkap di tempat.
2. Masalah kedua mencakup masalah yuridiksi, dimana apabila sistem elektronik yang mengelolah perjudian yuridiksinya di negara lain yang melegalkan perjudian, sehingga hukum Indonesia tidak dapat

menjangkau bandar judi *online*.

G. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan⁴⁰. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten⁴¹. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu .

⁴⁰ Moh.Nazir.*Metode Penelitian*, Bogor, Grealia, 1983, hlm. 44.

⁴¹ Soejono Soekamto, dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm.1 .

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Lokasi, Populasi dan Sampel

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di perpustakaan (*library research*), yaitu lokasi yang digunakan untuk mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti mencakup ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat ahli hukum dan berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-

bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi- konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah kebijakan penegak hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi tentang Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh dengan cara studi kasus dan studi kepustakaan, dilakukan untuk menghimpun data dan bahan hukum tertier dari peraturan-peraturan hukum.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian di bidang hukum, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, studi kepustakaan, studi dokumen, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku hasil penelitian, jurnal dan buletin serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Kegiatan analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dari hasil studi kasus, studi kepustakaan, studi dokumen, dan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada baik berupa data primer, sekunder. Sehingga dapat menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I Berisi Tentang Pendahuluan, Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Asumsi, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian yang terdiri dari Spesifikasi Penelitian, Lokasi Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data, Analisis Data, Jadwal Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi Tentang Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Menguraikan Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Peratauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online.

BAB III Berisi Tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Menguraikan Penegakan Hukum, Faktor Penghambat Penegakan Hukum dan Faktor Lingkungan Dan Faktor Kebutuhan Ekonomi.

BAB IV Berisi Tentang Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menguraikan Kebijakan Penegak Hukum Penerapan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Pena, Penerapan Sistem Beban Pembuktian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia dan Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB V Berisi Tentang Penutup Menguraikan Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN

TINDAKPIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA

ELEKTRONIK

A. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan sebutan *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Sampai saat ini ahli hukum pun memberikan pandangan yang berbeda terhadap defenisi dan penyebutan istilah *strafbaar feit*⁴². Hal ini menimbulkan masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia⁴³. Kebanyakan dalam undang-undang memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi dan lain-lain.

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan tentang undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. R. tresna menyebut dengan istilah peristiwa pidana, yang mengandung arti suatu perbuatan atau rangkaian

⁴² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 71

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm.86

perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman⁴⁴.

Selanjutnya R. Tresna merumuskan, bahwa peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana⁴⁵.

Lebih lanjut Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Vos lebih singkat merumuskan delik (*strafbaar feit*) sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 72-73

⁴⁵ E.Y. Kanter, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm. 208-209

sangsi pidana⁴⁶.

Moeltjatno memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *Stafbaar feit*. Beliau merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang telah dicita-citakan oleh masyarakat tersebut⁴⁷.

Bahwa lebih lanjut menurut Moeljatno ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu⁴⁸

1. Perbuatan.
2. yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana

Simon membagi unsur-unsur pidana menjadi dua golongan unsur, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.
2. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang, akibat keadaan atau masalah tertentu.

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanyalah perbedaan kualitatif saja (soal berat ringannya ancaman pidana). Dimana kejahatan jauh lebih

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 88

⁴⁷ E.Y. Kanter, dkk, *Op Cit*, hlm, 208

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 205

berat ancaman pidanananya dibanding dengan pelanggaran⁵⁰.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan⁵¹. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan penanggulangannya dari dulu sampai sekarang adalah tindak pidana perjudian. Mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam berbagai regulasi Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan⁵². Lebih lanjut pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁵³. Permainan judi (*hazard spel*) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan⁵⁴.

Defenisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi: “Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 72-73

⁵¹ Muladi, dkk, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 148

⁵² *Kamus Bahasa Indonesia Online*, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaIndonesia.org/judi>, diakses tanggal 02 Desember 2021

⁵³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56

⁵⁴ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 90-91

mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bunyi Pasal 303 KUHP ayat:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidanadenda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Bahwa pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada per orang atau umum tanpa izin. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Memperhatikan rumusan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah:

1. Unsur subjektif adalah barang siapa. Barang siapa adalah subjek hukum. subjek hukum disini adalah setiap orang melakukannya usaha perjudian dengan sengaja dan tanpa izin. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Unsur dengan sengaja dan tanpa izin merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur

dengan sengaja dan tanpa izin berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa izin yang merupakan unsur melawan hukum.

2. Unsur objektif sebagai berikut menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian yang ditujukan kepada per orang atau umum.


Bahwa pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada khalayak umum. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini orang tersebut tidak perlu menjadikan usaha perjudian tersebut sebagai mata pencaharian. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian.

Lebih lanjut unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif adalah barang siapa. Barang siapa mengandung arti setiap orang yang melakukan usaha perjudian dengan sengaja. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian.
2. Unsur objektif pasal tersebut adalah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada khalayak umum.

Bahwa unsur-unsur Pasal 303 KUHP ayat (1) ke 3 KUHP hanya terdiri dari satu unsur objektif yaitu turut serta pada permainan judi. Pasal selanjutnya

yang mengatur perjudian adalah Pasal 303 bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut Pasal 303 bis KUHP ayat:

- 
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izindari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Bahwa untuk lebih lanjut diuraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu barang siapa. Barang siapa mengandung arti setiap orang .
2. Menggunakan kesempatan bermain judi.
3. Yang melanggar Pasal 303 KUHP.

Bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (2) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu barang siapa. Barang siapa mengandung arti setiap orang.

2. Unsur objektif yaitu:

- a. Ikut serta main judi.
- b. Di jalan umum
- c. Atau ditempat yang dikunjungi umum
- d. Tanpa izin.

Bahwa pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP merumuskan orang yang menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP. Sedangkan Pasal 303 bis ayat (2) KUHP merumuskan orang yang menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa izin. Lebih lanjut Sanksi pidana tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP bersifat alternatif, berupa pidana penjara dan pidana denda.

Sanksi pidana baik bagi bandar, orang yang turut serta dan orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain) dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dipisahkan dan bobotnya berbeda. Khusus untuk bandar dan orang yang turut serta sanksi pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pemain judi sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Judi adalah kejahatan konvensional. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimana modus perjudian mengalami

perkembangan dari konvensional menjadi modern. Untuk main judi tidak perlu bertemu bandar secara fisik di satu tempat. Permainan judi dapat dilakukan dimanapun dengan melalui akses internet.⁵⁵

Judi dapat diakses melalui *hand phone*, *notebook*, komputer rumah, *Netbook* dan *tablet*⁵⁶. Khusus mengenai judi *online* diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Memperhatikan rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur subjektif adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.
2. Unsur objektif yaitu:
 - a. Mendistribusikan.
 - b. Mentransmisikan.
 - c. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁵⁵ Josua Sitompul, *Op Cit*, hlm. 164

⁵⁶ *Ibid*, hlm 78

Merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dimana pelaku yang dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut adalah orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan orang yang membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan atau mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat kepada orang lain.⁵⁷

Mentransmisikan adalah mengirimkan pesan dari seseorang⁵⁸. Membuat dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain⁵⁹. Melihat rumusan pasal 27 ayat (2) UU ITE, dimana pasal tersebut tidak merumuskan atau mengkualifikasikan yang mana bandar dan pemain judi dan sanksi pidana baik bagi bandar, orang yang turut serta dan pemain bobotnya sama.

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Jadi pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut⁶⁰:

1. Orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, untuk bermain judi, serta orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya

⁵⁷ *Defenisi Mendistribusikan*, sebagaimana dimuat di dalam <http://artikata.com/arti-362795mendistribusikan.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021

⁵⁸ *Kamus Bahasa Indonesia Online*, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/transmisi>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021

⁵⁹ *Tanya Jawa Seputar UU ITE*, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.batan.go.id/sjk/uuite.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021

⁶⁰ Josua Sitompul, *Op Cit*, hlm. 155-156

informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Cakupan ini dapat di bagi dua yaitu :

a. Orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Menawarkan dan memberikan kesempatan tersebut ditujukan kepada per orang maupun umum dengan cara mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kategori ini misalnya ditujukan pada pemilik yang menyelenggarakan perjudian atau ditujukan terhadap orang yang bekerja pada bagian marketing perjudian yang mengirim email spam atau sms (*short message service*) yang berisi muatan perjudian. Selain itu mendistribusikan muatan perjudian dapat berupa perbuatan menginstal aplikasi perjudian dalam komputer di suatu warnet. Tindakan memberikan kode akses kepada pemain sehingga ia dapat bermain judi dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya muatan perjudian.

a. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada umum dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Kategori ini misalnya ditujukan kepada orang yang menyediakan informasi atau *link* dalam blognya tentang *website* perjudian. Dalam hal ini tidak termasuk orang yang mengirimkan *link* perjudian lewat *email* kepada satu orang, sedangkan pengirim tidak melakukannya sebagai pekerjaan.

2. Orang yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara

mentransmisikan muatan perjudian dengan menggunakan sistem elektronik⁶¹.

Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi *online* yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi *online* di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Pasal 45 ayat

(1) UU ITE berbunyi sebagai berikut ”setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp. 1000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).”

Mengenai sanksi pidana perjudian *online* di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE bersifat alternatif dan kumulatif berupa tindak pidana penjara dan atau pidana denda. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, apabila setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ITE, maka sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). Korporasi yang melakukan tindak pidana perjudian *online* di atur dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut ”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana denganpidana pokok ditambah sepertiga”.

Bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE berbunyi “Dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur

⁶¹ *Ibid*, hlm. 167 -168

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan atau oleh pengurus dan atau staf yang memiliki kapasitas”:

1. Mewakili korporasi.
2. Mengambil keputusan korporasi.
3. Melakukan pengawasan dan dan pengendalian dalam korporasi.
4. Melakukan kegiatan demi keuntungan

Berdasarkan rumusan Pasal 52 ayat (4) UU ITE, apabila tindak pidana perjudian dilakukan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUIITE, maka korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Suatu terobosan baru, bahwa subjek hukum bagi pelaku tindak perjudian *online* dalam UU ITE ada dua yaitu orang dan korporasi.

Sedangkan sanksi pidana tindak pidana judi *online* baik bagi bandar, orang yang turut serta dan orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain) dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak dipisahkan. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).


B. Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Bahwa pada tahun 1981 pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP tersebut, adanya larangan dalam pemberian izin dalam penyelenggaraan


pemberian segala bentuk dan jenis perjudian, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun di kaitkan dengan alasan-alasan yang lain.

Merujuk pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, digolongkan dan dibagi jenis-jenis perjudian sebagai berikut:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette.k.
 - b. Baccarat.
 - c. Creps.Keno.
 - d. Tombola.
 - e. Super Ping-pong.
 - f. Lotto Fair.
 - g. Satan.
 - h. Paykyu.
 - i. Slot machine (Jackpot).
 - j. Ji Si Kie.
 - k. Big Six Wheel.
 - l. Chuc a Luck
 - m. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran).
 - n. Pachinko.
 - o. Poker.



- p. Twenty
 - q. One.
 - r. Hwa-Hwe.
 - s. Kiu-kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudiandengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidakbergerak.
 - b. Lempar Gelang.
 - c. Lempar Uang (Coin).
 - d. Kim.
 - e. Pancingan.
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar.
 - g. Lempar bola.
 - h. Adu ayam.
 - i. Adu sapi.
 - j. Adu kerbau.
 - k. Adu domba/kambing.
 - l. Pacu kuda.
 - m. Karapan sapi.
 - n. Pacu anjing.
 - o. Hailai.
 - p. Mayong/Macak.



- q. Erek-erek.
- 3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan
 - a. Adu ayam.
 - b. Adu sapi.
 - c. Adu kerbau.
 - d. Pacu kuda.
 - e. Karapan sapi.
 - f. Adu domba/kambing

Merujuk penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c PP tentang Penertiban Perjudian disebutkan pembatasan yang tidak termasuk judi, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) PP tersebut, bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Melihat uraian dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP, bahwa perbuatan perjudian yang dilarang adalah perbuatan perjudian tanpa izin. Jadi memungkinkan perjudian diperbolehkan asalkan mendapat izin untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.

Sebagaimana Pasal 542 KUHP dirubah melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, bahwa pemerintah masih setengah hati dalam penanggulangan judi khususnya, karena masih memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan permainan judi, apabila mendapat izin. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian merupakan pasal yang secara relatif dapat dijalankan, karena pasal tersebut bisa dikecualikan apabila penyelenggaraan judi dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan bis KUHP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 1981. Dimana pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di cabut dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981. Larangan segala bentuk perjudian dipertegas dalam Pasal 2 PP tersebut. Dimana secara eksplisit di dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa dengan berlakunya PP tersebut, bahwa semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan PP tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dengan melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP tidak berlaku khususnya dalam hal pemberian izin dalam penyelenggaraan perjudian. Melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dimana PP ini mengalahkan norma yang lebih tinggi yaitu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Hal ini merupakan sesuatu yang kontra dalam teori konstitusi Indonesia, dimana PP mengalahkan UU.

Sebagaimana dalam teori Hans Kelsen yang dikenal dengan teori stufenbau, dimana teori ini adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada

norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori stufenbau sudah diadopsi dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia pada tahun 1996⁶²

Adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini mengandung arti peraturan yang lebih tinggi didahulukan keberlakuannya dari pada peraturan yang lebih rendah.⁶³

Asas *lex superior derogat legi inferiori* diadopsi dari teori Hans Kelsen. Dengan demikian bahwa PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Merujuk pada tata urutan peraturan perundang undangan yang baru yang terdapat dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 UU ini, dimana jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 95

⁶³ Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 139

Melihat jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa PP tetap berada di bawah UU. Dengan demikian merujuk pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

Melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sebenarnya PP ini memberikan kontribusi yang bagus dalam penanggulangan judi.

C. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum muncul karena ada pelanggaran hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁶⁴

Kepastian hukum merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum supaya masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 160

kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum keadilan juga harus diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara seimbang.⁶⁵

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok bahasan sebelumnya, bahwa kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua sarana yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Penegakan hukum pidana merupakan penanggulangan kejahatan secara penal. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan tanpa proses pidana.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi- institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum.⁶⁶

Dalam hal penegakan hukum, sama halnya secara umum ada 4 institusi yang terlibat dalam hal penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan (LP). Keempat institusi tersebut berfungsi dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* dan semua institusi tersebut bekerja dalam lingkup sistem peradilan pidana (SPP).

Mardjono mendefenisikan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan pidana. Empat komponen sistem peradilan

⁶⁵ *Ibid*, 160-161

⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta:GentaPublishing, 2009), hlm. 7

pidana tersebut harus bekerja sama dengan membentuk *integrated criminal justicesystem*.⁶⁷

Apabila ke empat sistem tersebut tidak bekerja sama dalam membentuk *integrated criminal justice system*, maka akan timbul kerugian. Kerugian tersebut adalah :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing- masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem peradilan pidana.
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut Muladi menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Muladi menegaskan maksud *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural. Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolitionisme*, Jakarta: Binacipta, 1996, hlm. 14-15

menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁶⁸

Salah satu sub sistem peradilan pidana adalah polisi. Polisi dimanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) UUD RI sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Salah satu sub sistem peradilan pidana adalah polisi. Polisi dimanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) UUD sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lebih lanjut Pasal 30 ayat (4) UUD diatur lebih lanjut dalam UU Kepolisian. Dalam Pasal 13 huruf b UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dirumuskan tugas Kepolisian salah satunya adalah menegakkan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian, dirumuskan, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Kepolisian mempunyai kewenangan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, bahwa salah satu yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah perjudian.

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang paling menarik, karena

⁶⁸*Ibid*, hlm 19

di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan polisi sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena hukum pidana mengalami perwujudan di tangan polisi. Polisi yang akan menentukan secara konkret penegakan ketertiban. Tugas polisi sangat luas sekali, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberiperlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Melihat luasnya tugas polisi sebagaimana disebut diatas, dimana Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai penegak hukum kelas jalanan, yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang berada di balik tembok tinggi, perkantoran tempat mereka bekerja.

Penyebutan polisi sebagai penegak hukum jalanan merupakan simbol yang penting yang melambangkan pekerjaan penegak hukum yang dilakukan oleh polisi. Simbol tersebut dipilih untuk mewadahi penegak hukum yang bersifat telanjang. Seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), melakukan

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, 111 dan 113

perburuan, menangkap pelaku kejahatan, dan melakukan pengintaian. Semua dengan resiko yang cukup tinggi. Polisi bukan hanya penegak hukum yang berkwalitas telanjang tetapi aparat penegak hukum yang keras.⁷⁰

Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil muncul konflik antara berbagai kedudukan dan peranan. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka terjadi kesenjangan peranan.⁷³

Polisi sebagai barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum khususnya judi *online* yang marak di jejaring internet menuntut polisi untuk bisa mengikuti modus perkembangan kejahatan dalam rangka penanggulangan judi *online* secara penal. Teknologi dunia maya yang kini gencar berkembang di kalangan masyarakat, baik itu kalangan masyarakat menengah, bawah dan atas.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, situs perjudian *online* juga mulai marak mulai dari yang berskala kecil hingga perjudian dalam skala besar. Di Indonesia perjudian adalah sesuatu hal yang akhir-akhir ini semakin menjamur dan semakin marak. Dengan sistem *online*, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat (*real time*), tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman dibandingkan dengan perjudian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat. Kemudahan-kemudahan ini menjadikan perjudian *online* semakin tumbuh subur di negeri

⁷⁰ Achmad Ali, dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, KencanaPrenada Media Grup, 2012, 154-155

Indonesia.⁷¹

Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf G UU Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan suatu UU sangat berkaitan dengan yuridiksi suatu negara. yuridiksi adalah kekuasaan negara untuk menentukan hukum pidana dan hukum yang bersifat regulatif serta menegakkan hukum melalui tindakan administratif dan yudisial. Menurut Shaw lingkup yuridiksi merupakan refleksi kedaulatan negara yang terdiri dari tiga jenis yuridiksi. Yuridiksi yang pertama adalah yuridiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yuridiksi yang kedua adalah yuridiksi eksekutif (*executive jurisdiction*) dan yang ketiga adalah yuridiksi yudisial (*judicial jurisdiction*).⁷²

Yuridiksi legislatif menunjuk pada kekuasaan yang dimiliki organ negara secara konstitusional untuk membuat hukum yang mengikat dalam wilayahnya. Yuridiksi eksekutif berkaitan dengan kemampuan negara untuk melakukan tindakan di dalam batas-batas negara lain. Pejabat negara tidak dapat menerapkan hukumnya di negara lain. Sedangkan yuridiksi yudisial berkaitan dengan kekuasaan pengadilan negara tertentu untuk mengadili perkara-perkara yang ada faktor asing. Terdapat sejumlah dasar atau alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menuntut mengadili dalam yuridiksinya, dari mulai prinsip teritorial sampai prinsip

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op Cit*, hlm. 21

⁷² Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm.55

universal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa yuridiksi suatu negara yang berdaulat mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Yuridiksi untuk membuat hukum.
2. Yuridiksi untuk menerapkan hukum.
3. Yuridiksi untuk menuntut dan mengadili.

Untuk melihat yuridiksi untuk menerapkan hukum dan yuridiksi untuk menuntut dan mengadili bandar judi *online* maupun pemain judi *online* sangat berkaitan dengan asas-asas mengenai yuridiksi berlakunya hukum Indonesia.

Merujuk pada Pasal 2 UU ITE ada beberapa asas berlakunya Pasal 27 ayat UU ITE, yaitu sebagai berikut:

1. Asas teritorial

Asas teritorial mengandung arti undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

2. Ketentuan pidana dalam undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi tiap orang diluar Indonesia dalam kapal atau perahu Indonesia.

Asas ini merujuk Pasal 2 UU ITE dimana Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam wilayah hukum Indonesia.⁷³

⁷³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN BalaiPustaka ,

3. Asas nasional aktif

Asas nasional aktif mengandung arti bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam asas nasional aktif yang ditekankan adalah warga negara yang melakukan kejahatan.⁷⁴ Asas ini merujuk pada Pasal 2 UU ITE dimana Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini berlaku untuk setiap warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia.

4. Asas nasional pasif

Asas nasional pasif mengandung arti undang-undang pidana Indonesia berkuasa mengadakan penuntutan terhadap siapapun yang berada di luar negara Indonesia terhadap siapapun baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Disini kepentingan suatu negara yang dilanggar.⁷⁵ Asas ini merujuk pada Pasal 2 UU ITE, dimana Pasal 27 ayat

(2) ini berlaku untuk setiap orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

5. Asas universal

Asas universal mengandung arti undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang

1979, hlm. 277-278

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 278

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 279

bersifat merugikan keselamatan internasional, yang terjadi di daerah tidak bertuan.⁷⁶

Dalam pelaksanaan yuridiksi kriminal sangat berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Mengingat bahwa kejahatan judi *online* merupakan kejahatan transnasional. *Locus delicti* menjadi masalah penting karena kejahatan judi *online* dapat dilakukan dimanapun dengan menggunakan sarana elektronik yang terkoneksi secara global dan dapat menimbulkan akibat di berbagai negara.⁸⁰ Untuk menentukan *locus delicti* ada tiga teori yang menentukan, yaitu sebagai berikut:⁸¹

1. Teori perbuatan materil. Penentuan *locus delicti* berdasarkan teori ini, ditentukan berdasarkan tempat dilakukannya kejahatan atau tempat dimanaperbuatan itu dilakukan (tempat kejadian).
2. Teori alat. Penentuan *locus delicti* berdasarkan teori alat didasarkan pada tempat dimana alat bekerja atau tempat dimana alat yang dipergunakan untuk menyelesaikannya suatu tindak pidana tersebut.
3. Teori akibat. Berdasarkan teori ini penentuan *locus delicti* berdasarkan padatempat dimana kejadian menimbulkan akibat.

Selain ketiga teori tersebut dalam penentuan *locus delicti* kejahatan dunia maya ada beberapa teori yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

Theory of The Uploader and the Downloader. Teori ini menekankan bahwa dalam dunia *cyber* terdapat 2 (dua) hal utama

⁷⁶ *Ibid*

yaitu *uploader* (pihak yang memberikan informasi ke dalam *cyberspace*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi).

1. *Theory of Law of the Server*. Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan *server* di mana halaman *web* secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.
2. *Theory of International Space*. Menurut teori ini, *cyber space* dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional di mana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.

Dalam penanggulangan judi *online* secara penal, polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lebih lanjut diuraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi *Online*.

a. Tahap penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 KUHAP penyelidikan mengandung arti serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Merujuk Pasal 4 KUHAP penyelidikan dapat dilakukan oleh setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan :

1. Sebelum ada laporan polisi atau pengaduan.
2. Sesudah ada laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan.

Dalam menjalankan tugasnya bahwa penyidik mempunyai beberapa

kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Lebih lanjut atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Berdasarkan Rumusan Pasal 12 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012, dimana dalam penyelidikan judi *online* ada beberapa sasaran penyelidikan, yaitu orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian dan kegiatan. Merujuk Pasal 13 Perkap No. 14 Tahun 2012 penyidik dalam menjalankan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemerintah. Laporan hasil penyelidikan judi *online* tersebut disampaikan secara tertulis, atau lisan yang

diitindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP, bahwa pihak penyidik harus mampu mengumpulkan keterangan dan barang bukti sebanyak-banyaknya yang terkait dengan judi *online* untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana. Apabila memang suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan. Dengan syarat penyidikan dilanjutkan apabila ditemukan paling sedikit dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU ITE

b. Tahap Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 43 UU ITE, institusi yang punya kewenangan dalam melakukan penyidikan judi *online* adalah yaitu kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang lingkup tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Lingkup dan tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo).

Dengan demikian berdasarkan rumusal Pasal 43 tersebut, ada dua penyidik *cyber crime* yaitu kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kominfo. Berdasarkan Pasal 43 ayat (5) UU ITE, ada beberapa kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kominfo, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan UU ITE.

2. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan ketentuan UU ITE
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana judi berdasarkan ketentuan UU ITE.
7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi dan komunikasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan UU ITE dan atau mengadakan penghentian penyidikan berdasarkan UU ITE dan hukum acara pidana yang berlaku.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE salah satunya adalah tindak pidana judi *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) BAB VII sebagai perbuatan yang dilarang, yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut dijerat dengan Pasal 52 ayat (4) UU ITE dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Pasal 52 ayat (4) UU ITE dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan atau oleh pengurus dan atau staf yang memiliki kapasitas:

1. Mewakili korporasi.
2. Mengambil keputusan korporasi.
3. Melakukan pengawasan dan mengendalikan korporasi.
4. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Lebih lanjut ada beberapa dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan judi *online*, yaitu:

1. Laporan polisi atau pengaduan.
2. Surat perintah tugas.
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP).
4. Surat perintah penyidikan.
5. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Laporan polisi atau pengaduan terdiri dari laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang

dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan Atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Untuk menampung pengaduan masyarakat dan mempercepat tindakan polisi atas laporan masyarakat mengenai kecelakaan hingga tindakan kriminal, pada tanggal 30 Januari 2013 Wakil Kepolisian Negara RI, Nanan Sukarna secara resmi meluncurkan layanan *call center* 110. Layanan tersebut untuk menampung laporan masyarakat. Layanan tersebut tanpa biaya alias gratis. Layanan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan telah disediakan 100 operator. Pusat pelayanan polri 110 langsung dihubungkan dengan semua Polres, Polresta, Polda, Puskodalops Polri, serta piket polisi perairan dan udara.

Semua aduan masyarakat terrekam pada sistem komputer supaya lebih optimal. Aduan yang tidak ditindaklanjuti akan diketahui melalui sistem tersebut.

⁸Melalui peluncuran *call center* 110 tersebut, sangat mempermudah masyarakat untuk melaporkan tindak pidana judi *online* yang terjadi kepada polisi dan mempermudah pengawasan para anggota polri yang bertugas khususnya yang menangani judi *online*.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Merujuk pada Pasal 1 angka 17 Perkap No. 14 Tahun 2012 bahwa SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri . Dengan munculnya Pasal 1 angka 17 Perkap No. 14 Tahun 2012

bahwa SPDP ditujukan kepada kepala Kejaksaan. SPDP sekurang-kurangnya memuat:

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
2. Waktu dimulainya penyidikan.
3. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
4. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHP, dimana penyidikan tindak pidana judi *online* dapat dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan batal demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada tersangka atau keluarganya. Polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik sementara berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana judi *online*, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali 24 jam.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan, hal ini dilakukan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang tersebut harus berlandaskan pada hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan tersangka, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum.

Mengenai tentang tatacara penangkapan diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁹¹
2. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat iadiperiksa.
3. Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tanpa surat⁹³perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat.
4. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya secepat setelah penangkapan dilakukan.
5. Penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

Mengenai tentang dasar dan tata cara penahanan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat iaditahan.
3. Penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana tersebut.

Jenis penahanan tersebut dapat berupa tahanan negara, tahanan rumah dan tahanan kota. Penahanan paling lama di tingkat penyidikan paling lama 20 hari atas perintah penyidik. Jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari, apabila dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Selain kewenangan penangkapan dan penahanan, polisi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan

terhadap sistem elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Merujuk Pasal 34 ayat (1) huruf c dan huruf d UU ITE, dimana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, ditempat penginapan dan di tempat umum lainnya.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Merujuk pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP ada beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiandiduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana .
3. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, dimana dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang

patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Merujuk Pasal 40 KUHAP tersebut penyidik judi *Online* dalam keadaan mendesak dapat menyita dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik.

Penggeledahan dalam tindak pidana yang modusnya konvensional berbeda dengan tindak pidana judi yang dilakukan melalui internet. Kalau dalam perjudian melalui internet yang digeledah adalah sistem elektronik dan atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jadi alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian bahwa selain alat bukti elektronik tersebut,

merujuk Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada beberapa alat bukti lain, yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus di buat dalam bentuk tertulis.
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Ada beberapa barang bukti elektronik yang disita penyidik, yaitu komputer (modem, server, dekstop, *apple mac pro tower, mini tower*), PDAs (*cradle* dan *charger*), media penyimpan data (*disk, hard disk, floppy disk, dan zip disk*), pita rekaman (jenis-jenisnya *dlt, trawan, alt, dds 3/4, usb 1(Gb)*), berbagai alat lain (memori disebuah jam tangan, kamera disebuah

jam tangan).

Perangkat lain yang disita sebagai barang bukti, yaitu *hardisk*, *CD*, *DVD*, *komputerr keys* (kunci komputer), *cradle*, *dongle*, buku pedoman, modem, rekaman atau catatan kertas dari area sekitarnya, unit pendukung kekuatan (*power supply units*), dan alat untuk jaringan *wireless*. Alat-alat lain yang dipertimbangkan untuk disita sebagai barang bukti, yaitu sebagai berikut:

1. Mesin penjawab.
2. *Dekstop phones* (destop telepon)
3. Mesin pendikte.
4. Sistem *email* yang terhubung langsung ke telepon.
5. Mesin fax.
6. HP (komponen HP, yaitu memori telepon (*mobile phone memory*), kartusim (*sim card*), dan kartu memori (*memory card*))
7. Pager.
8. Alat-alat lain yang bisa menyimpan data secara elektronik.

Semua barang bukti tersebut dikelola dengan menggunakan komputer forensik. Komputer forensik adalah ilmu yang menganalisis barang bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Menurut Ruby Alamsyah seorang pakar digital forensik mekanisme kerja ahli digital forensik, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah menerima barang bukti digital harus dilakukan proses *acquiring* dan *imaging* atau bahasa umumnya kloning yaitu mengkopi secara presisi 1 banding 1 sama persis. Misalnya ada

hard disc A kita mau kloning ke *hard disc* B, maka *hard disc* itu 1:1 persis sama isinya seperti *hard disc* A walaupun di *hard disc* A sudah tersembunyi ataupun sudah dihapus (*delete*). Semuanya masuk ke *hard disc* B.

2. Dari hasil kloning tersebut barulah seorang digital forensik melakukan analisisnya. Analisa tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena takut mengubah barang bukti. Kalau bekerja melakukan kesalahan di *hard disk* kloning maka bisa di ulang lagi dari yang aslinya.
3. Apabila penyidikan judi *online* sudah selesai, maka berdasarkan Pasal 110 KUHAP penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai
4. petunjuk dari petunjuk umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Penegakan Hukum

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa atau yang dikatakan oleh Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier.⁷⁷ Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁷⁸

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan, Konsep KUHP bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku pidana.⁷⁹

Bertolak dari ide keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pembedaan menurut konsep KUHP juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan

⁷⁷ Sudarto, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pembedaan Di Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta: 1993. hlm. 27

⁷⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978 hlm 5

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *Op.cit.* hlm 98

individu; antara faktor obyektif dan faktor subyektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua prinsip dasar dalam hukum pidana yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan atau culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan).

Bahwa dengan demikian pemidanaan sangat berkaitan dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bertolak dari pemikiran di atas maka yang dipertahankan dari KUHP (WvS) adalah pidana mati tetapi dinamakan pidana yang bersifat khusus), pidana penjara dan pidana denda. Ketiga jenis pidana inilah yang dirumuskan delik sebagai ancaman. Pidana pokok yang ditambahkan adalah pidana tutupan, pidana pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana kurungan (Pasal 10 a.3 KUHP) dihapuskan. Sedangkan pidana-pidana pokok dan (khusus) di atas masih dikenal juga pidana tambahan. Disamping ketiga pidana yang lama (pasal 10.b.1, 2 dan 151 3 KUHP) ditambahkan pula dua pidana tambahan, yaitu: pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.⁸⁰

Bahwa bertolak dari pemikiran, bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan di dalam Buku I Konsep. Ide atau pokok pemikiran individualisasi pidana ini antara lain terlihat dalam aturan umum konsep sebagai berikut:⁸¹

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan karangan)* BukuKe -4 Jakarta: Universitas Indonesia. 1995, hlm 67

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op. Cit.*, hlm. 101

1. Seperti telah dikemukakan di atas, konsep menegaskan didalam pasal 35 bahwa tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental.
2. Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah error, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun;
3. Di dalam pedoman pemidanaan (Pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat; cara si pembuat melakukan tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
4. Di dalam pedoman pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor-faktor keadaan pribadi si pembuat dan perimbangan kemanusiaan.
5. Di dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor antara lain:
 - a. Apakah ada kesukarelaan terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.
 - b. Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul
 - c. Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat
 - d. Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda

- e. Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab
- f. Apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya atau menyalah-gunakan kekuasaannya
- g. Apakah ia menggunakan keahlian atau profesinya
- h. Apakah ia adalah residivis

Sisi lain dari individualisasi pidana yang dituangkan di dalam Konsep ialah adanya ketentuan mengenai perubahan atau penyesuaian kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan atau perkembangan pada diri si terpidana itu sendiri. Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian individualisasi pidana tidak hanya berarti pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan atau diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 54 yang antara lain menyatakan:⁸²

1. Mengingat perkembangan terpidana dan tujuan pemidanaan, terhadap setiap putusan pemidanaan dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian.
2. Perubahan atau penyesuaian tersebut hanya dapat dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan Jaksa Penuntut Umum atau permintaan Hakim Pengawas.
3. Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan terpidana.

⁸² *ibid.* hlm 89.

4. Perubahan atau penyuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau penghentian sama sekali pidana atau tindakan yang dijatuhkan terdahulu atau dapat berupa penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Jika dicermati rumusan jenis pidana pokok dalam Konsep KUHP tidak jauh berbeda dengan konsep KUHP (WvS). Letak perbedaannya adalah ditambahkannya pidana kerja sosial yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Rumusan jenis pidana pokok yang akan dikenakan terhadap si pembuat tindak pidana perjudian adalah ancaman pidana penjara dan pidana denda. Seperti terlihat dalam rumusan pasal berikut ini: Walaupun jenis pidana pokok yang diancamkan dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana perjudian tersebut adalah berkaisar pada pidana penjara dan pidana denda. Namun hakim mempunyai keleluasan untuk menentukan dan memilih sanksi baik pidana ataupun tindakan yang tepat untuk kondisi obyektif pelaku. Jadi diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pembedaan. Namun tetap diadakan pembatasan. Adapun batas-batas kebebasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi menurut konsep-konsep KUHP adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa pidana dan tindakan. Namun di dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi sebagai berikut:
 - a. menjatuhkan pidana pokok saja,
 - b. menjauhkan pidana tambahan saja
 - c. menjatuhkan tindakan saja;
 - d. menjatuhkan pidana pokok dan tindakan
 - e. menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan;

- f. menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan.
2. Walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum (Buku II), namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan atau diperbolehkan menurut umum Buku I. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan.⁸³ Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*)⁸⁴ dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggung-jawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dapat dikemukakan dampak yang ingin dicapai dalam pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut tidak hanya mempunyai *financial impacts* tetapi juga yang mempunyai *nonfinancial impacts*. Karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat di jatuhkan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif dan sanksi keperdataan berupa ganti rugi.

Penuntutan dan pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau suatu korporasi, dapat dilakukan atau dijatuhkan kepada (49) Konsep KUHP:

1. korporasi itu sendiri 2. korporasi dan pengurusnya; atau 3. pengurusnya. Dari

⁸³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Op.Cit.* hlm. 125

⁸⁴ untuk lebih jelas mengenai ide dasar dan model perumusan *double track system*, lihat M.Shollehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track system dan Implementasinya)*. PT Raja Grafindo, Jakarta 2003, hlm 97.

uraian di atas bisa disimpulkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana perjudian dalam artian menyelenggarakan perjudian bisa dimintai pertanggungjawabannya. Dalam rancangan KUHP, prospek baku tentang pengaturan-pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tindak pidana umum tetapi juga terhadap perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP seperti ketentuan pidana mengenai perjudian. Menurut Muladi, *crime stipulation policy* dalam KUHP mendatang (rancangan KUHP-pen) cukup kompleks. Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana.

Aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab.⁸⁵ Selanjutnya dikatakan bahwa perhatian terhadap tindak pidana di luar KUHP sangat penting, karena peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkembangan. Salah satu kemajuan hukum pidana dimasa mendatang (rancangan KUHP baru) adalah dituangkannya konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiil, melengkapi konsep tindak pidana berdasarkan pengertian formal dalam KUHP yang berlaku sekarang ini.

Dengan konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiil berarti bahwa pernyataan sebagai suatu tindak pidana tidak semata-mata berdasarkan pada apa yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi harus juga berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh

⁸⁵Muladi, *Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang*, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen- Dosen PTN/PTS Se Indonesia 1993, hlm. 2

masyarakat bangsa-bangsa. Mengingat kejahatan perjudian senantiasa berkembang lebih cepat, sehingga menurut hemat penulis konsep legalitas yang berdasarkan pengertian formal dan materiel seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (3) rancangan KUHP, dapat menampung atau menjaring perkembangan kejahatan perjudian yang bersarakan teknologi canggih atau internet. karena memang seringkali kejahatan khususnya perjudian sudah mulai menggunakan sarana teknologi canggih untuk melancarkan aksinya.

Bahwa dengan dianutnya legalitas materiil, perkembangan bentuk-bentuk kejahatan khususnya kejahatan perjudian dapat diantisipasi dengan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sudah direncanakan, selain kebenaran dalam menetapkan (merumuskan) perbuatan dan sanksi pidana dalam undang-undang, harus pula didukung dengan kebijakan mengaplikasikan atau mengoperasionalisasikan hukum pidana itu. Tahap kebijakan itu merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan legislatif atau formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari rencana penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Oleh karena itu kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi atau konkretisasi harus bersesuaian, atau dengan kata lain harus saling mendukung dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum pidana yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jurisdiksi merupakan hal yang sangat krusial sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan - kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cybercrime*). Dengan adanya kepastian

jurisdiksi maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijaksanaannya secara penuh.

Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara lain. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jurisdiksi adalah:

1. Kekuasaan mengabdikan lingkup kuasa kehakiman; peradilan
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Jurisdiksi menurut hukum pidana internasional adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Jurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Jurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau kewajiban suatu hubungan atau kewajiban hukum.

Jurisdiksi suatu negara yang diakui Hukum Internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas - batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi jurisdiksi, tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana jurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.

Bahwa dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa dilakukan, yaitu:

1. *Subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. *Objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. *Passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. *Protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah
6. *Universality*. Asas *Universality* selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai “*universal interest jurisdiction*”.

Bahwa pada mulanya asas *Universality* menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas *yurisdiksi universal* ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy*, seperti *computer, cracking, carding, hacking and viruses*, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya

diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Harus diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya bersifat internasional sehingga banyak bersinggung dengan kedaulatan banyak negara (sistem hukum negara lain). Terkait tindak pidana maya (*cyberspace*), Darrel Menthe, menyatakan yurisdiksi di *cyberspace* membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional.

Selanjutnya, Menthe menyatakan dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan *cyberspace* oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.

Pendapat Menthe ini dapat ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan *cyberspace* oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.

Ada tiga lingkup yurisdiksi di ruang maya (*cyberspace*) menurut Masaki Hamano, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang dimiliki suatu negara berkenaan dengan penetapan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap peristiwa, setiap orang dan setiap benda. Ketiga kategori yurisdiksi tersebut, yaitu:

1. Yurisdiksi Legislatif (*legislatif jurisdiction* atau *jurisdiction to prescribe*);

2. Jurisdiksi Yudisial (*judicial jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate*);
dan
3. Jurisdiksi Eksekutif (*executive jurisdiction atau jurisdiction to enforce*).

Jurisdiksi di atas berkaitan dengan batas – batas kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum, Pertama , kewenangan pembuatan hukum substantif (oleh karena itu, disebut jurisdiksi legislatif, atau dapat juga disebut ”*jurisdiksi formulatif*”).Kedua, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu disebut jurisdiksi judisial atau aplikatif). Ketiga, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu, disebut jurisdiksi eksekutif).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (8) UU ITE, “dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagai informasi dan alat bukti”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, penyidik yang menangani judi *online* dapat bekerja sama dengan negara lain mengenai informasi dan alat bukti mengenai kasus judi *online*, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Mayoritas *website* judi menggunakan domain asing, server *website* judi dan bandar judi berada di negara lain yang melegalkan perjudian dan *website* judi tersebut resmi mendapat ijin untuk beroperasi. Para bandar judi tersebut berafiliasi dengan agen judi di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya penyidik tidak dapat bekerjasama dengan negara lain yang melegalkan perjudian untuk memproses bandar judi *online* yang berada di negara yang melegalkan perjudian. Asas nasional pasif yang terdapat dalam Pasal 2 UU ITE tidak dapat diterapkan serta merta, karena setiap negara mempunyai kedaulatan menerapkan hukum,

menuntut dan mengadili warga negaranya. Sebagaimana *website* judi yang bisa diakses di Indonesia mayoritas berasal dari negara lain yang melegalkan perjudian dan *website* judi tersebut resmi mendapat izin dari pemerintah di negara tersebut, bandarnya juga berada di negara tersebut.

Dengan demikian asas nasional pasif tidak dapat diterapkan terhadap bandar judi *online* yang berada di negara lain yang melegalkan perjudian, walaupun *website* judi tersebut berakibat dapat diakses di Indonesia. Dimana masalah pengajuan penangkapan dan penahanan menjadi sorotan bagi penyidik judi *online*. Sebagaimana batas waktu permintaan penetapan penangkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang berbunyi, "dimana dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam". Penyidik mengalami kesulitan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam untuk meminta penetapan penangkapan dan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui penuntut umum. Waktu tersebut terlalu singkat, untuk mendapatkan penetapan penahanan dan penangkapan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan.

Apabila hari sabtu dan minggu dilakukan penangkapan dan penahanan, penyidik tidak dapat meminta penetapan penangkapan dan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan, karena hari Sabtu dan Minggu Kejaksaan dan Pengadilan tutup atau libur. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi penyidik dalam penanggulangan judi *online*.

B. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Banyaknya masyarakat Indonesia main judi diakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia tergolong miskin, angka pengangguran yang tinggi, budaya malas dan kemudahan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang singkat. Maraknya masyarakat Indonesia main judi juga diakibatkan judi sudah menjadi tradisi di berbagai daerah, seperti di Bali. Karena judi sudah menjadi tradisi, sehingga sulit memberantas judi sampai ke akarnya.

Negara Indonesia merupakan tempat pemasaran judi *online* bagi negara lain. Hal ini diakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia main judi *online*. Tingkat derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ikut menentukan berhasilnya penanggulangan judi *online* yang dilakukan oleh kepolisian. Minat masyarakat untuk membantu polisi sangat rendah dalam penanggulangan judi *online*. Hal ini dibuktikan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian keberadaan *website* judi *online*, keberadaan agen judi *online* maupun bandar judi *online* lokal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.

Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana jugaberfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencobamengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan

tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
2. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. Budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah - kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn Lafawel.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk - bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

Pendapat lain mengenai syarat - syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara lain :

1. Undang - undang harus dirancang baik
2. Undang - undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur
3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat - sifat undang – undang yang dilanggar.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak boleh keterlaluan.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang - undang harus ada.
6. Hukum yang mengandung larangan - larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak -pihak yang berperkara.

Menurut Soedarto bahwa secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana,yang kesemuanya itu mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah - masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang - undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing - masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Salah satunya kejahatan yang berkembang yang menggunakan kartu pra bayar adalah judi *online*. Kartu pra bayar tersebut digunakan oleh agen judi *online* supaya dapat berkomunikasi dengan pemain judi mengenai permainan judi. lebih lanjut Kopol Rumi menyatakan para agen judi *online* biasanya dalam mendaftarkan nomor telepon pra bayar menggunakan identitas palsu. Sehingga menyulitkan petugas untuk mengetahui identitas pelaku yang sebenarnya.

Agen judi *online* pada umumnya menggunakan rekening tabungan dan KTP bukan atas namanya tetapi atas nama orang lain. Rekening tabungan ini berfungsi sebagai penampung deposit dari pemain judi. Di internet banyak yang menawarkan penjualan rekening tabungan dan KTP, dimana rekening tabungan tersebut asli dibuat oleh perbankan. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh agen judi

dengan membeli rekening tersebut. Sebagaimana contoh *website* <http://jasarekening.blogspot.com>, yang menawarkan penjualan KTP, buku rekening BCA dan Mandiri seharga 3 juta.

Mayoritas agen judi *online* memanfaatkan jasa perbankan untuk melancarkan bisnis judi *online*. Jasa perbankan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai fasilitas perbankan yang ada saat ini seperti ATM, internet banking, mobile banking dan lain-lain. Dengan berbagai fasilitas perbankan yang ada saat ini mempermudah proses pembayaran dari pihak pemain kepada pihak pengelola dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelusuran salah satu *website* agen judi *online* yang menggunakan Bank lokal, misalnya <http://www.m88a.com>, *website* ini menggunakan rekening BCA, Mandiri dan BNI. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) belum pernah memberikan laporan mengenai transaksi mencurigakan yang berasal dari judi *online* kepada penyidik kepolisian.

Hal ini menjadi faktor penghambat bagi kepolisian dalam penanggulangan judi *online*. Dalam melakukan investigasi terhadap pelaku agen judi *online* mengalami kesulitan, karena sulit melacak keberadaan pengelola situs judi *online*. Dimana selama bertransaksi, pengelolah hanya menghubungi pemain melalui internet, blackberry, melalui telepon atau berinteraksi melalui *Yahoo Messenger* (YH). Sulit juga melakukan penangkapan terhadap agen judi *online*, karena pelaku memasarkan bisnis judi *onlinenya* melalui internet.

Pemblokiran *website* judi *online* tidak sebanding dengan pertumbuhan judi *online* yang meningkat secara drastis. Dapat dikatakan diblokir 1 tumbuh seratus. Kebanyakan *website* judi menggunakan domain negara asing dan servernya

berada di negara lain. Hal ini mengakibatkan Kominfo hanya bisa memblokir website judi tersebut di Indonesia. Jadi tidak dapat diblokir di lokasi pusat servernya yang berada di negara yang melegalkan perjudian. Dengan adanya pemblokiran, bahwa website judi *online* tidak dapat dibuka, namun disisi lain bahwa website judi yang di blokir dapat di buka kembali oleh orang yang mempunyai kemampuan di bidang ITE.

Kominfo juga kesulitan melakukan pemblokiran website judi, apabila nama website judi tidak memuat kata yang berkaitan dengan judi dan website judi di buat dalam link.¹⁹⁷ Bukannya tugas polisi berkurang menangkap agen judi *online*, tetapi bisa dikatakan bertambah karena *website* judi yang diblokir masih bisa dibuka oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang ITE dan tumbuhnya *website* judi lebih cepat daripada pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo.

Nama *website* yang tidak memuat judi atau yang berkaitan dengan judi dan membuat *Link* judi dalam *blogspot* juga menyulitkan penyidik judi *online* untuk melakukan investigasi para agen dan bandar khususnya. Apalagi sekian banyak *website* dan *blogspot*, penyidik harus membuka satu persatu *website* dan *blogspot*.

Meningkatnya modus kejahatan judi *online* tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik. Padahal beban pekerjaan penyidik sangat banyak dengan kapasitas penyidik judi *online* yang tidak mencukupi.

Dimana penyidik tersebut bukan hanya menangani tindak pidana judi *online*, tetapi menangani semua jenis kejahatan pidana.

BAB IV

MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kebijakan Penegak Hukum Penerapan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Penal

Penanggulangan judi *online* secara non penal Negara Indonesia merupakan pangsa pasar bagi negara lain untuk meluaskan bisnis judi *online* dengan cara berafiliasi dengan agen judi *online* di Indonesia dan juga *website* judi *online* tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang tingkat perekonomiannya rendah, yang mengakibatkan bermain judi *online* sebagai jalan pintas mendapatkan uang.¹⁸⁰ Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.1 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Pasal 15 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan penjelasan pasal tersebut, disebutkan salah satu kewenangan polisi melakukan pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat adalah perjudian.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut bahwa kepolisian mempunyai kewenangan melakukan pencegahan judi *online*. Dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian.

Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.1 tahun 2002 tentang

Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.1 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.”

Kejahatan di dunia maya di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada hakekatnya, judi yang di lakukan secara *offline* ataupun secara *online* adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Sebagaimana kasus judi *online* begitu maraknya di Indonesia dan begitu mudahnya masyarakat Indonesia bisa mengakses situs judi *online*. Dalam rangka penanggulangan judi *online*, bahwa selain sarana penal, bahwa Kepolisian juga melakukan penanggulangan tindak pidana judi *online* secara non penal dengan melakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan polisi

secara aktif melalui *cyber patroli* (patroli melalui dunia maya).

Patroli melalui dunia maya dilakukan di jejaring internet dengan mencari situs-situs yang mengarah kepada praktek judi. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai agen judi *online* dengan pemain. *Cyber patrol* dilakukan tiap hari selama 24 jam.

Penyidik secara bergantian melakukan patroli melalui dunia maya dengan menggunakan peralatan komputer dan alat penyambung internet seperti modem dan lain-lain. Penyidik mendata situs-situs yang dicurigai dan mengidentifikasi secara rinci. Penyidik secara intensif mengawasi situs-situs itu. Apa isinya dan bagaimana pergerakan mereka. Penyidik membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan *searching* dan *browsing* di internet untuk mengetahui situs judi *online*.

Dalam melakukan *cyber patrol* penyidik akan masuk ke dalam website judi dan ikut serta main judi. kemudian pemilik website judi akan menginstruksikan sejumlah petunjuk bagi member baru. Sesuai dengan intruksi admin, maka pemain akan menyetor sejumlah uang kepada bandar atau agen judi *online*. Setelah melakukan transfer maka pemain akan mendapatkan user id dan password. Setelah mendapatkan user id dan password, *member* atau pemain dapat bermain judi *online*.

Dengan masuknya penyidik ke dalam suatu website maka akan dilakukan bentuk investigasi dan selanjutnya meminta Kominfo melakukan pemblokiran website judi tersebut. Permintaan kepolisian untuk melakukan pemblokiran website judi *online* dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran

website judi.

Pemblokiran website judi merupakan kewenangan Kominfo. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU ITE, Kominfo memaknai bahwa kewenangan pemblokiran website yang bertentangan dengan UU merupakan tugas Kominfo yang mewakili pemerintah. “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalagunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: Salah satu website yang diblokir Kominfo yang bertentangan dengan UU adalah website yang bermuatan judi *online*. Dimana pada saat ini website judi *online* sangat marak dan sangat mudah mengaksesnya dengan hanya mengetik judi, maka ribuan website judi akan muncul. Pembuatan website judi *online* sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Pemblokiran website judi yang dilakukan pada umumnya hanya berada dalam wilayah Indonesia, karena server website judi berada di negara lain yang melegalkan perjudian. Jadi website judi yang servernya berada di negara lain yang melegalkan perjudian tidak dapat diblokir. Khusus untuk pemblokiran website judi *online* dilakukan oleh Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan juga dilakukan oleh berbagai operator atas permintaan Kominfo. Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) merupakan buatan Kominfo yang bertugas memblokir website yang bertentangan

dengan UU salah satunya Website yang bermuatan judi *online*.

B. Penerapan Sistem Beban Pembuktian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia

Untuk penyidik *cyber crime* di tingkat Polda dan Polres Kota dan Kabupaten masih jarang dan hanya ada beberapa Polda yang mempunyai peralatan dan penyidik *cyber crime* seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur dan selebihnya ditangani oleh Subdit IT dan Unit *Cyber Crime* Bareskrim Mabes Polri dan Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Untuk penyidik dan penyidik judi *online* di Mabes Polri mulai pangkat Bintara sampai Kolenel. Jadi penyidik dan penyidik memegang jabatan rangkap yang menangani kejahatan judi *online* di Mabes Polri.

Biasanya polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana judi *online*, polisi melakukan *cyber patroli* melalui dunia maya dengan ikut serta bermain judi *online* dengan masuk dalam suatu website perjudian dalam rangka untuk mengungkap identitas dan posisi pelaku judi *online*. *Cyber patroli* membutuhkan waktu yang lama, karena kejahatan judi *online* terjadi di dunia maya. Kejahatan judi *online* bersifat lintas negara, pelakunya tidak kelihatan, sulit mendeteksi keberadaan pelaku. Dalam melakukan *cyber patroli* biasanya membutuhkan waktu yang lama.

Hal ini diakibatkan dengan mudahnya para agen dan bandar membuat website judi *online* untuk mengelabui petugas. Berpindah dari

website yang satu ke website lainnya. Dalam melakukan penyidikan judi *online* berbeda dengan kejahatan konvensional. Karena permainan judi *online* melibatkan jaringan internet dan pelaku dimanapun berada bisa bermain judi. Antara pemain judi dan bandar judi tidak bertemu secara fisik. Ada berbagai sarana yang dapat digunakan untuk bermain judi *online* seperti *netbook*, *note book*, *hand phone (hp)*, *tablet*, dan komputer rumah.

Dalam permainan judi dipersyaratkan memiliki rekening tabungan, *email* dan saldo supaya dapat bermain judi dalam suatu *website*. Sebagai contoh dibawah ini salah satu cara bermain judi bola dalam suatu website :Member mendaftarkan diri ke secara *online* pada salah satu *website* www.m88a.com atau www.m88asia.com, kemudian pemain akan mendapatkan *user id* dan *Password*

1. Lalu situs tersebut melalui telepon seluler memandu *member* mentransfer uang ke rekening bank-bank pilihan *situs* judi tersebut. Salah satunya adalah BCA bernomor 4381303025 dan 4381448589 atas nama tersangka DN. Yang digunakan sebagai rekening penampung perjudian *online* pada www.m88a.com atau www.m88asia.com.
2. Selanjutnya setelah dilakukan transfer uang sebagai deposit atau modal sesuai dengan kebutuhan *player* atau pemain dengan minimal deposit sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan maksimal Rp 1.000.000.000,-. Setelah melakukan transfer uang, para pemain melakukan konfirmasi transfer ke tersangka DN selaku agen perjudian *online* melalui pesan singkat (SMS) ke nomor

082126270022 dan.

3. Dengan menggunakan user *Id* dan *password*, member bisa langsung ikut main dengan cara memilih jenis permainan yang telah tersedia pada *website* tersebut diantaranya yaitu pertandingan sepakbola antara lain Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Spanyol, dan Liga Champion, dan Liga-liga dibelahan negara lainnya.

Ada berbagai jenis judi *online* yang di pasarkan oleh pemilik website judi *online*, yaitu judi *online* togel, judi *online* poker, dan judi *online* bola, blacjk jack, video poker, sports betting, pacuan kuda, sepakbola dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi *online*, penyidik Mabes Polri menggunakan tiga teori untuk penentuan *locus delicti* yaitu teori perbuatan materil, teori alat dan teori akibat.

Apabila dilihat dari teori perbuatan materil dimana penentuan *locus delicti* berdasarkan pada tempat dimana agen, bandar maupun pemain judi *online* melakukan permainan judi *online*. Berdasarkan teori alat penentuan *locus delicti* berdasarkan pada dimana alat bekerja (komputer, *netbook*, *note book*, *hand phone* dan *tablet*) untuk melakukan tindak pidana judi *online*.

Sedangkan dilihat dari teori akibat, bahwa akibat dari situs web judi *online* bersifat global. Kombes Pol Tommy Watuliu menyatakan, bahwa sepanjang situs web judi *online* dapat diakses, dimana setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana judi *online*.

Untuk penentuan *tempus delicti* di dasarkan pada log file. *Log file* adalah sebuah *file* yang berisi daftar tindakan, kejadian (aktivitas) yang telah terjadi dalam suatu sistem komputer. Kebanyakan situs judi *online* yang diakses oleh masyarakat Indonesia berasal dari situs web yang domainnya berasal dari negara lain. Sedangkan situs web yang domainnya di Indonesia sangat sedikit karena di Indonesia judi merupakan perbuatan yang dilarang.

Hal ini sebenarnya merujuk pada *theory of internasional space*. Dimana setiap daerah mempunyai kedaulatan yang sama untuk menangani kejahatan judi *online* sepanjang situs judi bisa diakses. Dalam hal melakukan penangkapan tersangka judi *online* ada kerjasama antara penyidik judi *online* di Mabes Polri dengan polisi yang berada di daerah hukum kepolisian yang akan dilakukan penangkapan Sebagaimana tata cara penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi: Mayoritas negara melegalkan perjudian seperti Malaysia, Inggris, Cina, Vietnam dan Singapura, Macau, Hongkong, Cina, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Selain ini masih banyak negara yang melegalkan perjudian.

Sebagaimana tata cara penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka judi *online*, dimana penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam 1 x 24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (6) UUIITE. Jangka waktu 1 x 24 jam merupakan waktu yang sangat terbatas untuk meminta penetapan surat penangkapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Penuntut Umum. Apalagi hari Sabtu dan minggu Kejaksaan tutup jadi tidak dimungkinkan untuk meminta surat penangkapan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum. Penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaan penangkapan terhadap agen judi *online* dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Tembusan surat penangkapan tersebut diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan paling lama dilakukan satu hari.

Masa penangkapan tersangka judi *online* ini selama satu hari sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari”, bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat

(1) KUHAP. Dalam melakukan penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1)

dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

Penangkapan yang sering dilakukan di Indonesia tidak mengakibatkan terputusnya distribusi perjudian. Pelaku kejahatan judi *online* dapat juga merupakan orang lama dan jaringan yang sudah ada sebelumnya, namun hanya berubah bentuk saja. Apabila satu *website* judi tutup, maka akan berpindah ke domain baru. Bahkan jika bosnya tertangkap, maka tidak jarang anak buahnya yang melanjutkan dengan perintah dari dalam penjara.

Penahanan adalah kewenangan penyidik selanjutnya adalah melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana judi *online*. Penahanan dilakukan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi tersangka. Penahanan dilakukan oleh penyidik, apabila tersangka di duga keras melakukan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup, dalam hal adanya kekuatiran tersangka melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sebagaimana hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dalam penyidikan tindak pidana judi *online* maka penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, apabila penyidikan belum selesai. Jadi dalam tingkat penyidikan penahanan paling lama 60 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Jenis penahanan yang dilakukan oleh penyidik *online* dilakukan dalam rumah tahanan negara, Penahanan rumah dan penahanan kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Kombes Pol Winston Tommy

menyatakan lamanya penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penahanan dan penahanan lanjutan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat perkara judi *online* yang di sangkakan dan tempat tersangka di tahan. Hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam melakukan penangkapan, dimana penyidik melaksanakan sesuai aturan tentang penangkapan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam melakukan penangkapan sesuai dengan rumusan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal (2) KUHAP.

Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE. Untuk penggeledahan dalam perkara tindak pidana judi *online* yang digeledah adalah sistem elektronik atau dokumen

elektronik. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data.

Dalam penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu diminta persetujuan tersangka atau keluarganya dan yang terpenting dalam penggeledahan harus disaksikan tokoh masyarakat atau kepala desa setempat. Jadi ada pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana tidak perlu meminta persetujuan tersangka atau keluarganya. Dalam menangani informasi atau dokumen elektronik, penyidik menerapkan prosedur dan metode ilmiah yang dikenal dengan forensik digital untuk menjaga keutuhan data sehingga informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud dapat dijadikan alat bukti.

Bahwa dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online* dilakukan oleh penyidik yang mempunyai kemampuan khusus di bidang ITE. Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat, sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah dilakukan sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga ada pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Dalam melakukan penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri.

Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (4) UU ITE. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya.

Sepanjang website judi *online* bisa diakses, maka setiap aparat kepolisian yang berada di daerah tersebut mempunyai kewenangan menangani judi *online*. Jadi penanganan judi *online* tidak mengenal batas wilayah. Dalam melakukan penggeledahan judi *online* penyidik judi Mabes Polri bekerja sama dengan penyidik yang berada di daerah yang akan dilakukan penggeledahan yang berhubungan dengan tindak pidana judi *online*.

Penyitaan, selain penggeledahan polisi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang berhubungan dengan perkara tindak pidana judi *online* untuk kepentingan pembuktian. Merujuk pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP ada beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kejahatan judi *online* berbeda dengan judi konvensional, maka barang bukti yang disita juga berbeda. Barang bukti tersebut meliputi semua barang elektronik yang dapat menyimpan dokumen. Barang bukti tersebut berupa komputer (modem, server, dekstop, *apple mac pro tower*, *mini tower*), PDAs (*cradle* dan *charger*), media penyimpan data (*disk*, *hard disk*, *floppy disk*, dan *zip disk*), pita rekaman (jenis-jenisnya dlt, trawan, alt, dds $\frac{3}{4}$, usb 1(Gb)), berbagai alat lain (memori disebuah jam tangan, kamera disebuah jam tangan). Selain ini masih banyak barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, bahwa salah satu kewenangan polisi adalah mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Apabila penyidik kesulitan dalam mengelolah barang bukti, maka polisi akan mendatangkan ahli di bidang ITE.

Dalam prakteknya penyidik kesulitan dalam pembuktian tindak pidana judi *online* karena pusat website (server) berada diluar negeri, dimana kebanyakan negara melegalkan judi. Apabila penyidikan tindak pidana judi *online* sudah selesai, maka selanjutnya penyidik menyerahkan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara apakah sudah lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan judi *online* tersebut kepada

penyidik untuk segera dilengkapi sesuai petunjuk dan apabila berkas tersebut sudah lengkap, dimana dalam waktu 14 hari apabila berkas tidak dikembalikan atau penuntut umum sudah memberitahukan bahwa berkas perkara sudah lengkap sebelum waktu 14 hari, maka penuntut umum akan melanjutkannya ke proses persidangan. Hingga saat ini untuk kasus yang ditangani oleh penyidik judi *online* Bareskrim Mabes polri telah dilanjutkan kejaksaan dan di putus pengadilan .

C. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia. Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu

penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan khususnya di Indonesia.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

A. Pasal 303 KUHP Ayat 1

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- i. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

ii. dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

B. Pasal 303 KUHP Ayat 2

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencalahannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu

C. Pasal 303 KUHP Ayat 3

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Selain Pasal 303 KUHP tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP yang berisi:

a. Pasal 303 BIS ayat (1)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

i) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

ii) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum kecuali atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bernenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

b. Pasal 303 BIS ayat (2)

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukumpidana.

Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepakbola. Sepak bola merupakan olah raga yang mengglobal, mendunia dan menyihir kesadaran manusia untuk menikmatinya. Orang yang tidak terbiasa *melek* di malam hari menjadi mampu tidak tidur bermalam-malam demi memenuhi hobinya. Berbagai masalah serius, bahkan konflik bangsa bisa menjadi reda atau setidaknya ada jeda karena Piala Dunia. Penggemarnya pun tak terbatas alias lintas usia, suku, agama, profesi dan bangsa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki, perempuan, desa, kota, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kalangan religius dan abangan. Semua menyukai bola. Permainan si kulit bundar itu benar-benar menjadi alat pemersatu komunitas dunia tanpa melalui kekerasan atau peperangan.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana)

itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa kekuatan Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal Undang-Undang.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan kajian melalui perspektif hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari

belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah mengakses internet sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Bahwa di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum diatur dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat bombastis. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

Pelanggaran hukum dalam dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology (ICT)*.

Perjudian (*Gambling*) Bentuk judi kasino *virtual* saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencucian uang (*money laundry*) di mana-mana. Perbuatan tersebut diatur

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Alat yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pemain perjudian tradisional biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Model perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian. Namun, akhir-akhir ini muncul model perjudian baru yang modern, yang biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola dan pemain tidak bertemu secara langsung. Contoh yang mudah kita temukan adalah perjudian melalui internet atau sarana telekomunikasi lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan sering kali memanfaatkan atau bersarankan

teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang berasppek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi

sosial dari masyarakat.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh *Roscoe Pound* dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.¹

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-

ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sangsi hukumnya dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi. Mereka melakukannya sebagai mata pencaharian, demikian juga mereka yang dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidanaini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar

mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Bahwa dapat ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian ini juga diatur dalam UU ITE terdapat pada pasal 27. Pasal tersebut mengatur soal perbuatan yang dilarang, seperti kesusahaan ayat (1), perjudian ayat (2), penghinaan dan pencemaran nama baik ayat (3), serta pemerasan dan pengancaman ayat (4). UU ITE cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan di dunia maya dengan hukum eksisting di dunia nyata sudah terakomodir dalam UU ITE pasal 17 tentang transaksi elektronik, pasal 42 tentang penyidikan, dan pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga pasal itu sudah cukup untuk membawa UU di dunia nyata ke ranah *cyber*. Jika pasal 27 dalam UU ITE tidak dieliminir, ketentuan pidana yang berlaku bisa tidak sewajarnya karena ada dua UU yang diterapkan. Bahwa dalam pasal 45 UU ITE, ketentuan pidana akibat pelanggaran pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kuponputih, Apalgi dengan Semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS (*short message service*) game on line, judi singapure, nonton bareng pertandingan sepak bola atau mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum dalam tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303, mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada per orang atau umum tanpa izin. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Sanksi yang diberikan untuk perjudian tidak online ialah Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidanadenda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, sedangkan mengenai sanksi pidana perjudian *online* di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE bersifat alternatif dan kumulatif berupa tindak pidana penjara dan atau pidana denda. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, apabila setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ITE, maka sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
2. Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain

itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Globalisasi menjadi pendorong munculnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia. Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek.

3. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan. Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita

B. Saran

1. Sebaiknya Penegak hukum harus lebih memaksimalkan dalam penanganan perjudian baik melalui online ataupun perjudian yang dilakukan tidak secara online, penegak hukum harus lebih menambah ilmu dan wawasan teknologi dan informasi agar dengan mudah melacak terjadinya perjudian online, serta diperlukan bagi penegak hukum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian.
2. Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.
3. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat

ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamza, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Didik M. Arief Mansyur, dkk, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- H. Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Herimanto dan Winarto, 2010, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hessel Nogi Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo.
- Iman Jauhari, 2012, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta, 2005.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muladi, dkk, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mansyur, M, Arief, Didik, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy :Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Moh.Nazir, 1983, *Metode Penelitian*, Bogor, Grealia.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Puji Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polisi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ramli, M, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- RI, Depdikbud, *Kamus besar Sinonim Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 2009, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto, dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

- Susuiilo Suharto, 2006, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam berlakunya UUD 1945*, Jakarta, Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudijono Sastro Atmomojo, 2007, dalam Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sutherland & Cressey, disadur oleh Sudjono D, 1974, *The Control Of Crime Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. viii Yogyakarta, Kanisius
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wuisma, M, DJJ, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta:
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: GhaliaIndonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Intenet

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/individu, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.11 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/informasi, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12.01 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/komunikasi, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12. 20 WIB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau daring, www.kbbi.web.id/norma, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 12:25

Kamus Bahasa Indonesia Online, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/> judi, diakses tanggal 02 Desember 2021

Defenisi Mendistribusikan, sebagaimana dimuat di dalam <http://artikata.com/arti-362795mendistribusikan.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021

Tanya Jawa Seputar UU ITE, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.batan.go.id/sjk/uuite.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021

Apa Sih Online Gambling Itu, sebagaimana dimuat di dalam <http://sersky.wordpress.com/2013/05/07/online-gambling/>, diakses pada tanggal 03 Desember 2021

Ruby Alamsyah, *Teknik Forensik Meneliti Bukti Digital*, sebagaimana dimuat di dalam <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%202009>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021

Mabes Polri Bongkar Praktek Judi Bola Online di Bandung, sebagaimana dimuat di dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/12/202823/2168331/10/mabes-polri-bongkar-praktek-judi-bolaonline-di-bandung>, diakses tanggal 03 Desember 2021.

